

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA RENCANA TAHUN 2021 - 2024

2021

PERDAKAB. BLORA NO.5, LD 2021/NO.5, TLD NO.5 , LL KABUPATEN BLORA, 119 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 - 2024

- ABSTRAK** : - Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Blora dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Blora dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 41 Th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 17 Th 2007; UU No. 26 Th 2007; UU No.4 Th 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Th 2020; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Th 2020; PP No 6 Th 1988; PP No. 26 Th 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 PP No. 13 Th 2017; PP No. 68 Th 2010; PP No.8 Th 2013; PP No. 9 Th 2014; PP No.28 Th 2018; PP No. 21 Th 2021; PERDA PROV. JATENG No. 6 Th 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV.JATENG No. 16 Th 2019; PERDA KAB. BLORA No. 7 Th. 2011;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana tata ruang Kabupaten Blora yang bersifat umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana Struktur Ruang. Rencana Pola Ruang. Arahan Pemanfaatan Ruang. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) belum ditetapkan, maka pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan berdasarkan RTRW dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.